



PUTUSAN
NOMOR : 300-K/PM II-08/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAWALDI
Pangkat/NRP : Pelda/21950288531074
Jabatan : Bakima Denma
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cilangkap No. 83 RT. 1 RW. 15 Kel. Cilangkap, Kec. Tapos Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/222/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/247/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/267/VI 1/2015 tanggal 23 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/324/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/384/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-V dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/442/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 - f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI dari Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/464/XI/2015 tanggal 20 November 2015.
 - g. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/62/PM II-08/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/07/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 21 Januari 2016.
- i. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/44/K-AD/PMT-II/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
3. Berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPBAS/08/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Terdakwa seharusnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 April 2016, namun Terdakwa secara fisik masih ditahan sampai dengan tanggal 4 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/302/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-70/A-52/Jaya/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor : Kep/510/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/308/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/300-K/PM II-08/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/300-K/PM II-08/AD/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/308/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Hal 2 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.
 - c) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional.
 - d) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
 - e) Foto 5 (lima) Paket Shabu yang terdiri dari :
 - 1) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
 - 2) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
 - 3) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
 - 4) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
 - 5) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,72 gram.
 - f) Foto Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan shabu.
 - g) Foto catatan hasil penjualan narkotika milik Terdakwa Pelda Jawaldi.
 - h) Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru No. Simcard 081908932207.
 - i) Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam/lipat dua No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
 - j) Foto 1 (satu) buah timbangan digital merk Kruscheff milik Sdr. Anas.
 - k) Foto 1 (satu) buah Token BCA.
 - l) Foto buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rek pembayaran shabu berikut ATM.
 - m) Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO atas nama Pelda Jawaldi berikut kunci kontak.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clemensi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga telah cukup lama pengabdian Terdakwa terhadap Instansi TNI AD/Satuan.
 - b. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya serta perhatian Terdakwa.

Hal 3 dari 53 hal PUT/300-K/PMII-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selama persidangan Terdakwa berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

e. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

f. Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tuntutan tersebut sangat memberatkan Terdakwa, mengingat Terdakwa memiliki tanggungjawab untuk menghidupi keluarganya.

g. Bahwa Tim Penasihat Hukum sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, namun Tim Penasihat Hukum tidak sependapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena dalam perkara Terdakwa apabila dibarengi dengan pidana pemecatan dari dinas militer maka berdampak negatif terhadap diri Terdakwa terlebih lagi keluarganya (istri dan anak-anaknya) yang tidak bersalah yang harus ikut menanggung beban penderitaan baik fisik, mental maupun ekonomi sebagai dampak dari pemecatan Terdakwa.

h. Bahwa apabila Majelis Hakim akan tetap menghukum Terdakwa dengan disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan pidana pokok penjara yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/308/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas, di Kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan Rusun Dahkota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Pelda Jawaldi menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 2 Tahun 1995 di Kodam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Jurhub Tahun 1995 di Pusdik Hub III Slw, setelah lulus ditugaskan di Disinfolahtad, tahun 2003 ditugaskan ke kesatuan Spersad Mabesad kemudian tahun 2006 ditugaskan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950288531074.

Hal 4 dari 53 hal PUT/300-K/PMII-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Sumardi Alias Adi (Saksi-2) pada akhir bulan Februari 2015 dikenalkan oleh teman Terdakwa Sdr. Miko di Indomart Poin Pasar Baru, Sdr. Chairul Shaleh (Saksi-3) dikenalkan oleh Saksi-2 pada pertengahan bulan Mei 2015 di kos-kosan Saksi-3 di Mangga Besar, Sdr. Anas dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ratna pada akhir bulan April 2015 melalui telepon dan ketemu dengan Sdr. Annas Mariento (Saksi-4) bulan Mei 2015 di kos-kosan warung nasi Jl. Wahidin 1 Jakarta Pusat, kenal dengan Sdr. Polem sekira tahun 2014 sebagai juru parkir di Pasar Baru, jika Sdr. Eva baru Terdakwa kenal di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat pada saat sebelum penggerebekan oleh anggota Polda Metro Jaya, semua teman-teman yang Terdakwa sebutkan tidak memiliki hubungan saudara hanya sebatas teman biasa saja.

c. Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Saksi-2 mulai awal bulan Mei 2015 sampai Saksi-2 tertangkap tanggal 4 Juni 2015, awal mulanya sekira bulan April 2015 antara Saksi-2 dengan Terdakwa sama-sama memakai Narkotika jenis Shabu Saksi-2 sering disuruh cari barang buat temanya Terdakwa tapi karena Saksi-2 jawab tidak punya uang, kemudian Terdakwa menjanjikan akan meminjam uang ke Koprasi dan pada tanggal 5 Mei 2015 Saksi-2 di beri uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terus Saksi-2 belanja dapat 10 (sepuluh) Gram Shabu-shabu, kemudian barang tersebut Saksi-2 berikan pada Terdakwa, dan proses penjualanya Saksi-2 tidak tahu, kemudian dari belanja yang pertama mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang modal awal jadi Terdakwa memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari pinjaman sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga modal yang kedua Saksi-2 belanja Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai DP/uang muka mendapat 100 (seratus) gram hutangnya kepada Bos atas (Sdr Boy) sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayar cicil per hari, sekira tanggal 10 Mei 2015 shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, kemudian selang 10 hari sekira tanggal 20 Mei 2015 setelah pengambilan yang kedua dianggap bos atas (Sdr Boy) lunas maka dengan DP Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan turun barang berupa shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram yaitu barang ketiga, kemudian barang tersebut Saksi-2 serahkan Terdakwa dan selama pelunasan melalui Rekening BCA An. Novi untuk mengirim setoran kepada Bos.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib berada di rumah mendapat telepon dari Saksi-2 memberikan kabar bahwa ada penurunan barang yaitu shabu-shabu sebanyak 85 (delapan lima) gram dengan DP Rp.40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan barang Saksi-2 serahkan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram kepada Terdakwa.

f. Bahwa saat itu Saksi-2 meminta Terdakwa agar datang ke Rusun Dahkota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat yang Saksi-2 tempati kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa persiapan mendatangi rumah susun milik Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mendapat telepon kembali oleh Saksi-2 untuk menjemput Ibu dan adiknya sebanyak 3 (tiga) orang di pintu Tol Kebon Jeruk sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke pintu Tol Kebon Jeruk dengan menggunakan taksi sampai akhirnya Terdakwa bertemu dengan Ibu dan adiknya sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa membawa Ibu dan 3 (tiga) adiknya ke rumah susun Saksi-2, setibanya ditempat sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 menyerahkan paket shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 70 (delapan puluh lima) gram dan timbangan serta memerintahkan untuk mencari tempat gunalester barang shabu tersebut.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib sambil Terdakwa melakukan perjalanan ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, Terdakwa mengadakan janji bertemu di jalan dengan Sdr. Polem dan Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu berisi 5 gram yang sudah di sisihkan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan memesan 1 kamar untuk Terdakwa menginap sekira pukul 04.30 Wib dan mendapatkan kamar nomor 312 dengan harga 1 (satu) hari Rp. 375.000,-. Selanjutnya Terdakwa memberikan kabar kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kamar Hotel Pecenongan Jakarta Pusat setelah Terdakwa berikan kabar setengah jam berikutnya Saksi-2 datang ke Kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat tersebut dan mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama sama.

h. Bahwa Saksi-4 sekira pukul 11.00 Wib datang ke Hotel Pecenongan untuk memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) dan sekalian pengambilan barang Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram berupa paketan dengan memberikan uang Rp 1.500.000,- dan langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Saksi-4 menjalankan bisnis penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 20 Mei 2015, yang kedua pada tanggal 27 Mei 2015 dan yang ketiga pada tanggal 2 Juni 2015.

j. Bahwa masih pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang dan mengambil 1 paket berisikan 1,5 gram dengan tidak memberikan uang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Bilal datang ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat untuk mengambil 1 paket berisikan 2,5 Gram dengan tidak memberikan uang.

k. Bahwa Saksi-3 menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain dengan harga per 1 (satu) gram rata-rata dari Konsumen Rp. 1,250,000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 mendapat Barang Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Saksi-3 menjual kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan rata-rata sejumlah Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah).

l. Bahwa Saksi-3 membeli barang Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan cara pembayaran melalui Transfer Bank BCA a.n. Jawaldi, hal ini dilakukan bila Saksi-3 dapat pesanan dari orang lain. Saksi-3 selama 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis Shabu sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan waktu sebagai berikut:

- 1) Jenis shabu seberat 3,5 gram selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- 2) Jenis shabu seberat 1,50 gram selama jangka waktu 2 (dua) hari.
- 3) Jenis shabu seberat 5 gram selama jangka waktu 4 (empat) hari.

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib ada yang datang ke Hotel Pecenongan kembali yaitu orang suruhan Saksi-2 untuk mengambil 1 paket shabu berisikan 1 Gram dengan tidak memberikan uang dan langsung kembali, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pindah kamar Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dari kamar nomor 312 ke kamar 420 karena masa tenggang sewa kamar tersebut sudah habis dan Terdakwa sewa kembali dengan harga Rp 315.000,-.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Eva kenalan Terdakwa dari program We Chat datang ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi-2 dan pacarnya Sdr. Lexsa dan kemudian Mereka bersama-sama mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 0,5 Gram, tidak lama mengkonsumsi bersama mereka semua langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ada yang datang dengan nama panggilan Madura orang tersebut adalah orang suruhan Saksi-2 untuk memberikan uang Rp. 5.000.000,- dan memberikan kepada Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-3 datang untuk meminta 1 (satu) paket berisikan 5 gram dengan tidak memberikan uang dan langsung kembali kemudian karena Terdakwa lapar, Terdakwa meminta makanan kepada Saksi-3 untuk membelikan makan Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB kemudian pada pagi harinya yakni hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 baru Saksi-3 datang dan mengetuk pintu dengan alasan mengantarkan makanan Terdakwa akan tetapi yang masuk kamar Hotel Terdakwa bukan hanya Saksi-2 melainkan anggota Polisi yang tidak Terdakwa kenal berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya Brigadir Randi Wahyu K. SH (Saksi-1) lebih menangkap dan menginterogasi Terdakwa.

o. Adapun Barang Bukti yang disita dari kamar hotel yang disewa Terdakwa antara lain :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 10,74 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 8.54 gram.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 5.06 gram.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 5) 4.34 gram.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 10.72 gram.
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef milik Sdr. Anas.
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru No. Simcard 081908932207.

Hal 6 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam/lipat dual sim No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
- 9) Uang Tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) titipan orang Madura untuk Sdr. Adi.
- 10) 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
- 11) 1 (satu) buah Token BCA.
- 12) 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
- 13) 1(satu) buah buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rekening pembayaran shabu.
- 14) 1 (satu) buah ATM BCA.

Bahwa saat ini barang bukti tersebut masih disita oleh pihak Polda Metro Jaya.

p. Bahwa penyitaan barang bukti dari Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor; B- 536/0.1.10/Epp.2/06/2015 tanggal 12 Juni 2015.

q. Bahwa kemudian Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa oleh anggota Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena Terdakwa adalah anggota militer maka dari pada itu Terdakwa diserahkan kepada Pomdam Jaya.

r. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 36,7745 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB: 2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri disimpulkan bahwa benar Kristal warna putih mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

s. Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut adalah menolong Saksi-2 dengan harapan jika Saksi-2 berhasil maka terbantu ekonomi Terdakwa oleh Saksi-2.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas, di Kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan Rusun Dahkota Lantai IV No 401 Blok E., Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Pelda Jawaldi menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 2 Tahun 1995 di Kodam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Jurhub Tahun 1995 di Pusdik Hub III Slw, setelah lulus ditugaskan di Disinfolahtad, tahun 2003 ditugaskan ke kesatuan Spersad Mabesad kemudian tahun 2006 ditugaskan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950288531074.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Sumardi Alias Adi (Saksi-2) pada akhir bulan Februari 2015 dikenalkan oleh teman Terdakwa Sdr. Miko di Indomart Poin Pasar Baru, Sdr. Chairul Shaleh (Saksi-3) dikenalkan oleh Saksi-2 pada pertengahan bulan Mei 2015 di kos-kosan Saksi-3 di Mangga Besar, Sdr.

Hal 7 dari 53 hal PUT/300-K/PMII-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ratna pada akhir bulan April 2015 melalui telepon dan ketemu dengan Sdr. Annas Mariento (Saksi-4) bulan Mei 2015 di kos-kosan warung nasi Jl. Wahidin 1 Jakarta Pusat, kenal dengan Sdr. Polem sekira tahun 2014 sebagai juru parkir di Pasar Baru, jika Sdr. Eva baru Terdakwa kenal di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat pada saat sebelum penggerebekan oleh anggota Polda Metro Jaya, semua teman-teman yang Terdakwa sebutkan tidak memiliki hubungan saudara hanya sebatas teman biasa saja.

c. Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Saksi-2 mulai awal bulan Mei 2015 sampai Saksi-2 tertangkap tanggal 4 Juni 2015, awal mulanya sekira bulan April 2015 antara Saksi-2 dengan Terdakwa sama-sama pemakai Narkotika jenis Shabu Saksi-2 sering disuruh cari barang buat temanya Terdakwa tapi karena Saksi-2 jawab tidak punya uang, kemudian Terdakwa menjanjikan akan meminjam uang ke Koprasi dan pada tanggal 5 Mei 2015 Saksi-2 di beri uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terus Saksi-2 belanjakan dapat 10 (sepuluh) Gram Shabu-shabu, kemudian barang tersebut Saksi-2 berikan pada Terdakwa, dan proses penjualanya Saksi-2 tidak tahu, kemudian dari belanja yang pertama mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang modal awal jadi Terdakwa memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari pinjaman sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga modal yang kedua Saksi-2 belanja Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai DP/uang muka mendapat 100 (seratus) gram hutangnya kepada Bos atas (Sdr Boy) sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayar cicil per hari, sekira tanggal 10 Mei 2015 shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, kemudian selang 10 hari sekira tanggal 20 Mei 2015 setelah pengambilan yang kedua dianggap bos atas (Sdr Boy) lunas maka dengan DP Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan turun barang berupa shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram yaitu barang ketiga, kemudian barang tersebut Saksi-2 serahkan Terdakwa dan selama pelunasan melalui Rekening BCA An. Novi untuk mengirim setoran kepada Bos.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib berada dirumah mendapat telepon dari Saksi-2 memberikan kabar bahwa ada penurunan barang yaitu shabu-shabu sebanyak 85 (delapan lima) gram dengan DP Rp.40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan barang Saksi-2 serahkan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram kepada Terdakwa.

f. Bahwa saat itu Saksi-2 meminta Terdakwa agar datang ke Rusun Dahkota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat yang Saksi-2 tempati kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa persiapan mendatangi rumah susun milik Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mendapat telepon kembali oleh Saksi-2 untuk menjemput Ibu dan adiknya sebanyak 3 (tiga) orang di pintu Tol Kebon Jeruk sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke pintu Tol Kebon Jeruk dengan menggunakan taksi sampai akhirnya Terdakwa bertemu dengan Ibu dan adiknya sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa membawa Ibu dan 3 (tiga) adiknya ke rumah susun Saksi-2, setibanya ditempat sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 menyerahkan paket sabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 70 (delapan puluh lima) gram dan timbangan serta memerintahkan untuk mencari tempat guna tester barang shabu tersebut.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib sambil Terdakwa melakukan perjalanan ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, Terdakwa mengadakan janji bertemu dijalan dengan Sdr. Polem dan Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu berisi 5 gram yang sudah di sisihkan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan memesan 1 kamar untuk Terdakwa menginap sekira pukul 04.30 Wib dan mendapatkan kamar nomor 312 dengan harga 1 (satu) hari Rp. 375.000,-. Selanjutnya Terdakwa memberikan kabar kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kamar Hotel Pecenongan Jakarta Pusat setelah Terdakwa berikan kabar setengah jam berikutnya Saksi-2 datang ke Kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat tersebut dan mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama sama, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 (satu) paket berisikan 5 gram dengan memberikan uang Rp 1.500.000,- dan langsung pergi.

h. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang dan mengambil 1 paket berisikan 1,5 gram dengan tidak memberikan uang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Bilal datang ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat untuk mengambil 1 paket berisikan 2,5 Gram dengan tidak memberikan uang.

Hal 8 dari 53 hal PUT/300-K/PMII-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib ada yang datang ke Hotel Pecenongan kembali yaitu orang suruhan Saksi-2 untuk mengambil 1 paket shabu berisikan 1 Gram dengan tidak memberikan uang dan langsung kembali, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pindah kamar Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dari kamar nomor 312 ke kamar 420 karena masa tenggang sewa kamar tersebut sudah habis dan Terdakwa sewa kembali dengan harga Rp 315.000,-.

j. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Eva kenalan Terdakwa dari program We Chat datang ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi-2 dan pacarnya Sdri. Lexsa dan kemudian Mereka bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut sebanyak 0,5 Gram, tidak lama mengkonsumsi bersama mereka semua langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ada yang datang dengan nama panggilan Madura orang tersebut adalah orang suruhan Saksi-2 untuk memberikan uang Rp. 5.000.000,- dan memberikan kepada Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-3 datang untuk meminta 1 (satu) paket berisikan 5 gram dengan tidak memberikan uang dan langsung kembali kemudian karena Terdakwa lapar, Terdakwa meminta makanan kepada Saksi-3 untuk membelikan makan Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB kemudian pada pagi harinya yakni hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 baru Saksi-3 datang dan mengetuk pintu dengan alasan makanan Terdakwa akan tetapi yang masuk kamar Hotel Terdakwa bukan hanya Saksi-2 melainkan anggota Polisi yang tidak Terdakwa kenal berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya Brigadir Randi Wahyu K. SH (Saksi-1) lebih menangkap dan menginterogasi Terdakwa.

k. Adapun Barang Bukti yang disita dari kamar hotel yang disewa Terdakwa antara lain :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 10,74 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 8.54 gram.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 5.06 gram.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 4.34 gram.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 10.72 gram.
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef milik Sdr. Anas.
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru No. Simcard 081908932207.
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam/lipat dual sim No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
- 9) Uang Tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) titipan orang Madura untuk Sdr. Adi.
- 10) 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
- 11) 1 (satu) buah Token BCA.
- 12) 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
- 13) 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rekening pembayaran shabu.
- 14) 1 (satu) buah ATM BCA.

Bahwa saat ini barang bukti tersebut masih disita oleh pihak Polda Metro Jaya.

l. Bahwa penyitaan barang bukti dari Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor; B-536/0.1.10/Epp.2/06/2015 tanggal 12 Juni 2015.

m. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 36,7745 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB: 2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri disimpulkan bahwa benar Kristal warna putih mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 9 dari 53 hal PUT/300-K/PMII-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada akhir bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas, di Rusun Dahkota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran Jakarta Pusat dan Kamar 312 dan kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Pelda Jawaldi menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 2 Tahun 1995 di Kodam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Jurhub Tahun 1995 di Pusdik Hub III Slw, setelah lulus ditugaskan di Disinfolahtad, tahun 2003 ditugaskan ke kesatuan Spersad Mabesad kemudian tahun 2006 ditugaskan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950288531074.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Sumardi Alias Adi (Saksi-2) pada akhir bulan Februari 2015 dikenalkan oleh teman Terdakwa Sdr. Miko di Indomart Poin Pasar Baru, Sdr. Chairul Shaleh (Saksi-3) dikenalkan oleh Saksi-2 pada pertengahan bulan Mei 2015 di kos-kosan Saksi-3 di Mangga Besar, Sdr. Anas dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ratna pada akhir bulan April 2015 melalui telepon dan ketemu dengan Sdr. Annas Mariento (Saksi-4) bulan Mei 2015 di kos-kosan warung nasi Jl. Wahidin 1 Jakarta Pusat, kenal dengan Sdr. Polem sekira tahun 2014 sebagai juru parkir di Pasar Baru, jika Sdr. Eva baru Terdakwa kenal di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat pada saat sebelum penggerebekan oleh anggota Polda Metro Jaya, semua teman-teman yang Terdakwa sebutkan tidak memiliki hubungan saudara hanya sebatas teman biasa saja.

c. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Februari 2015 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi-2 pada saat perkenalan pertama dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 dengan alamat Rusun Dahkota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran Jakarta Pusat, selain itu Terdakwa juga melakukan bersama Saksi-2 dan Saksi-4 pada tanggal lupa bulan April 2015 di Perumahan Susun daerah Kemayoran dan setiap mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram selama 1 (satu) hari mengkonsumsi dengan Terdakwa.

d. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan botol aqua yang berukuran sedang yang sudah siap digunakan, dengan ujung tutup botol ada 2 (dua) sedotan yang satu ujung sedotannya diberikan cangklong kaca untuk di tuangkan shabu-shabu kemudian ujung sedotan yang satu lagi untuk dihisap, selanjutnya botol aqua yang sudah terisi air kurang lebih $\frac{3}{4}$ botol tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan Terdakwa bakar ujung pada cangklong kaca yang sudah terisi shabu-shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menghisap dari mulut secukupnya.

e. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan memesan 1 kamar untuk Terdakwa menginap sekira pukul 04.30 Wib dan mendapatkan kamar nomor 312 dengan harga 1 (satu) hari Rp. 375.000,-, Selanjutnya Terdakwa memberikan kabar kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kamar Hotel Pecenongan Jakarta Pusat setelah Terdakwa berikan kabar setengah jam berikutnya Saksi-2 datang ke Kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat tersebut dan mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama sama, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 (satu) paket berisikan 5 gram dengan memberikan uang Rp 1.500.000,- dan langsung pergi.

f. Bahwa pada hah Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib ada yang datang ke Hotel Pecenongan kembali yaitu orang suruhan Saksi-2 untuk mengambil 1 paket shabu berisikan 1 Gram dengan tidak memberikan uang dan langsung kembali, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pindah kamar Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dari kamar nomor 312 ke kamar 420 karena masa tenggang sewa kamar tersebut sudah habis dan Terdakwa sewa kembali dengan harga Rp 315.000,-.

Hal 10 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Eva kenalan Terdakwa dari program We Chat datang ke Hotel Pecenongan Jakarta Pusat dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi-2 dan pacarnya Sdri. Lexsa dan kemudian Mereka bersama-sama mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 0,5 Gram, tidak lama mengkonsumsi bersama mereka semua langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ada yang datang dengan nama panggilan Madura orang tersebut adalah orang suruhan Saksi-2 untuk memberikan uang Rp. 5.000.000,- dan memberikan kepada Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-3 datang untuk meminta 1 (satu) paket berisikan 5 gram dengan tidak memberikan uang dan langsung kembali kemudian karena Terdakwa lapar, Terdakwa meminta makanan kepada Saksi-3 untuk membelikan makan Terdakwa sekira pukul 01.30 WIB kemudian pada pagi harinya yakni hah Kamis tanggal 4 Juni 2015 baru Saksi-3 datang dan mengetuk pintu dengan alasan makanan Terdakwa akan tetapi yang masuk kamar Hotel Terdakwa bukan hanya Saksi-2 melainkan anggota Polisi yang tidak Terdakwa kenal berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya Brigadir Randi Wahyu K. SH (Saksi-1) lebih menangkap dan mengintrogasi Terdakwa.

h. Adapun Barang Bukti yang disita dari kamar hotel yang disewa Terdakwa antara lain :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 10,74 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 8.54 gram.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 5.06 gram.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 4.34 gram.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu (Kristal warna putih) dengan berat brutto 10.72 gram.
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef milik Sdr. Anas.
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru No. Simcard 081908932207.
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam/lipat dual sim No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
- 9) Uang Tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) titipan orang Madura untuk Sdr. Adi.
- 10) 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
- 11) 1 (satu) buah Token BCA.
- 12) 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
- 13) 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rekening pembayaran shabu.
- 14) 1 (satu) buah ATM BCA.

Bahwa saat ini barang bukti tersebut masih disita oleh pihak Polda Metro Jaya.

i. Bahwa kemudian Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa oleh anggota Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena Terdakwa adalah anggota militer maka dari pada itu Terdakwa diserahkan kepada Pomdam Jaya, selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2015 diambil sample urine kemudian sample urine Terdakwa tersebut dikirim ke Badan Narkotika nasional (BNN) untuk dilakukan uji secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.117FA/I/2015/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa Pelda Jawaldi mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Dasatriadi Andharu HH, SH. Mayor Chk NRP 11960047721274, Beni Kurniawan, S.H Kapten Chk NRP 11030005581176, Taufik Berlian Harefa, S.H. Kapten Chk NRP 575516, Hadi Wibowo, S.H Kapten Chk NRP 636435 dan Hendi Susandi, S.H. Kapten Chk NRP 21940135910973 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor : Sprin/492/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa yaitu Pelda Jawaldi NRP 21950288531074 tanggal 5 Agustus 2015.

Hal 11 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ade Sumardi alias Adi ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 27 Oktober 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : SP 1, Desa Kuamang Kuning, Kec. Plepat, Kab. Muarabungo, Jambi dan Rusun Dakota Lantai IV No. 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di Alpamart Point daerah Pasar Baru Jakarta Pusat melalui teman Saksi-1 bernama Sdr. Niko dalam hubungan pertemanan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan April 2015 Saksi-1 sering menggunakan shabu bersama Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah cerita kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2005.
3. Bahwa masih dalam bulan April 2015 selain Saksi-1 sering menggunakan shabu bersama Terdakwa, Saksi-1 juga disuruh oleh Terdakwa untuk mencari shabu untuk teman Terdakwa namun Saksi-1 tidak mempunyai uang untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa meminjam uang koperasi lalu pada tanggal 5 Mei 2015 Saksi-1 diberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian ditambah lagi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima uang modal awal dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergunakan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada bos atas bernama Sdr. Boy kemudian shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat modal awal dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mencari pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga modal yang kedua sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi-1 pergunakan membayar DP/uang muka pembelian shabu kepada Sdr. Boy sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi-1 masih mempunyai hutang kepada Sdr. Boy sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayar dengan cara cicil per hari, kemudian pada tanggal 10 Mei 2015 shabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-1 melunasi pembelian shabu yang kedua sebanyak 100 (seratus) gram tersebut kepada bos atas (Sdr. Boy), selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-1 membayar DP/uang muka sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada bos atas (Sdr. Boy) untuk pembelian shabu yang ketiga sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian shabu tersebut Saksi-1 serahkan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi-1 melunasi pembelian shabu yang ketiga sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram tersebut kepada bos atas (Sdr. Boy), selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2015 Saksi-1 membayar DP/uang muka sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada bos atas (Sdr. Boy) untuk pembelian shabu yang keempat sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) gram pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 00.00 WIB di tempat tinggal Saksi-1 di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) gram dijual sendiri oleh Saksi-1.
7. Bahwa pembayaran pembelian shabu kepada bos atas (Sdr. Boy) semuanya melalui rekening BCA atas nama Sdr. Novi.
8. Bahwa Saksi-1 mengetahui shabu yang diperoleh Terdakwa dari bos atas (Sdr. Boy) melalui Saksi-1 selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada teman-teman dekatnya, namun Saksi-1 tidak membantu Terdakwa secara langsung menjual shabu tersebut.

Hal 12 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum pembelian shabu yang kedua kalinya Saksi-1 dan Terdakwa membuat kesepakatan yakni Saksi-1 sebagai penyedia shabu karena Saksi-1 mempunyai uang untuk modal sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa yang memasarkan shabu dengan sistim pembagian keuntungan akan dibagi dua.

10. Bahwa Saksi-1 mengetahui harga shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, kemudian dijual oleh Terdakwa seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan bos atas (Sdr. Boy), namun Terdakwa pernah ditelepon oleh bos atas (Sdr. Boy) untuk menekankan kepada Terdakwa agar setorannya lancar Terdakwa melalui rekening BCA An. Novi yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa.

12. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan jual beli shabu Terdakwa mempunyai masalah ekonomi keluarganya, selain itu Terdakwa merasa anggota TNI jadi berani melakukan hal tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 datang menemui Terdakwa di Hotel Pecenongan Kamar 420 Jakarta Pusat untuk pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa Rusun, setelah Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 pamit untuk pulang karena sudah ditunggu yang punya rusun tapi ditahan oleh Terdakwa sambil mengeluarkan bong dan shabu sebanyak 5 (lima) ml gram kemudian shabu tersebut dituangkan ke dalam bong lalu dibakar menggunakan korek hingga shabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 Chairul Saleh dan seorang perempuan bernama Sdri. Lexa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 pulang ke Rusun.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi di kamar 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat karena menyimpan shabu yang diperoleh dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 juga ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 di rumah kost 45 di Jl. Mangga Besar IV.E, Tamansari, Jakarta Barat kemudian Saksi-1 dibawa ke Hotel Pecenongan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selain polisi menemukan shabu seberat 40 gram kotor, polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Hand Phone merk Samsung, timbangan, dan buku rekapan yang dibuat Terdakwa. Adapun shabu seberat 40 gram kotor tersebut berasal dari Saksi-1 yang sebelumnya sejumlah 70 (tujuh puluh) gram.

16. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

17. Bahwa Saksi-1 telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan saat ini Saksi-1 sedang menjalani pidana di Lapas Cipinang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Bahwa modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak jadi dipergunakan oleh Saksi-1 karena barang (shabu) tidak ada, kemudian Saksi-1 mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa.

2. Bahwa pembelian shabu yang kedua kalinya bukan sebanyak 100 (seratus) gram melainkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram.

3. Bahwa pembelian shabu yang ketiga kali bukan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram melainkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah) per gram.

Hal 13 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembelian shabu yang keempat kali bukan sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram melainkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah) per gram.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 kerja sama jual beli shabu hanya 10 hari dan tidak mendapatkan keuntungan karena barang (shabu) belum laku terjual semua.
6. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan bos atas (Sdr. Boy).
7. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bukan sejak tahun 2005 melainkan sejak tahun 2014.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut : Bahwa atas sangkalan Terdakwa pada point 1 sampai dengan point 5 Saksi-1 tetap pada keterangannya semula. Sedangkan atas sangkalan Terdakwa pada point 6 dan 7 dibenarkan oleh Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Chairul Shaleh ; Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security) ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mangga 2 Dalam RT. 02 RW. 01 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015 melalui Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Rumah Susun di daerah Kemayoran Jakarta Pusat lalu ngobrol, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 sudah mengonsumsi shabu selama 2 tahun.
3. Bahwa Saksi-2 pernah mengonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 5 kali antara lain pada bulan April 2015 Saksi-2 dan Terdakwa mengonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi-2 dan Terdakwa mengonsumsi shabu di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian terakhir Saksi-2 dan Terdakwa mengonsumsi shabu pada tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, dan setiap mengonsumsi shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram.
4. Bahwa Saksi-2 juga pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pembelian pertama sebanyak 3,5 gram, pembelian kedua sebanyak 1,50 gram, dan pembelian ketiga sebanyak 5 gram pada tanggal 29 Mei 2015 di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat.
5. Bahwa Saksi-2 membeli shabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram kemudian shabu tersebut dijual oleh Saksi-2 kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah, sehingga Saksi- 2 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.
6. Bahwa Saksi-2 menjual shabu pembelian pertama sebanyak 3,5 gram selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari, pembelian kedua sebanyak 1,50 gram selama jangka waktu 2 (dua) hari, dan pembelian ketiga sebanyak 5 gram selama jangka waktu 4 (empat) hari. Adapun pembayaran shabu kepada Terdakwa dilakukan setelah shabu laku terjual lalu ditransfer ke Bank BCA a.n. Jawaldi.
7. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi.
8. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa mengonsumsi shabu di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa supaya Saksi-2 membeli makan untuk Terdakwa, kemudian Saksi-2 datang lagi ke kamar 420 Hotel Pecenongan membawa sambil gorengan dan cemilan untuk Terdakwa, sekira pukul 01.30 WIB sesaat setelah Saksi-2 tiba di kamar 420 dan menyerahkan makan kepada Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar 420 digedor dari luar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu kamar 420 selanjutnya 8 orang polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di dalam kamar 420 dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip besar berisikan shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) token Bank BCA milik Terdakwa.

Hal 14 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat itu Saksi-2 digeledah oleh polisi lalu menyita uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta handphone merk Samsung lipat warna merah milik Saksi-2.

10. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

11. Bahwa Saksi-2 telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan saat ini Saksi-2 sedang menjalani pidana di Lapas Cipinang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Annas Mariento ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Solo, 20 Maret 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Dukuh 6, RT. 05 RW. 03 Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di di Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi-3 diminta oleh teman Saksi- 3 bernama Sdri. Ratna untuk menghubungi Terdakwa melalui handpone karena Sdri. Ratna mengetahui Saksi-3 sudah sering mengkonsumsi shabu, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bertemu di daerah Lapangan Banteng Wahidin Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-3 membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-3 bertemu kembali dengan Terdakwa di Stasiun Jayakarta Jakarta Pusat dengan maksud untuk membeli kembali shabu dari Terdakwa, namun sebelum mendapatkan barang tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menjalani bisnis penjualan shabu namun Saksi-3 menolak, akan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-3 apabila tidak menerima tawaran bisnis penjualan tersebut sehingga Saksi-3 dengan terpaksa menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kepada orang lain.

4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Saksi-3 bertemu Terdakwa dan Saksi-2 di rusun Dakota daerah Kemayoran Jakarta Pusat kemudian mengkonsumsi shabu dengan cara hisap menggunakan alat penghisap yang sudah disediakan oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi-3 sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual.

5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2015 Saksi-3 datang menemui Terdakwa di depan Hotel Pecenongan Jakarta Pusat untuk memberikan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) kemudian Terdakwa memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual.

6. Bahwa harga shabu dari Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, kemudian shabu tersebut dijual oleh Saksi-3 di daerah Kampung Dukuh Kramat Jati dan disekitar rumah Saksi-3 dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga Saksi-3 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu.

8. Bahwa Saksi-3 pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli timbangan digital merk Krischef seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dari hasil penjualan shabu yang belum dibayarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Adapun tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-3 membeli timbangan digital tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa menimbang shabu yang akan dijual.

Hal 15 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Saksi-3 mentransfer kekurangan pembayaran hasil penjualan shabu melalui ATM BCA di daerah Pasar Baru, setelah ditransfer Saksi-3 mengirim pesan melalui BBM (Black Berry Masenger) untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handpone dan meminta Saksi-3 untuk langsung datang ke kamar nomor 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-4 datang ke hotel tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di hotel tersebut ternyata petugas kepolisian sudah menunggu Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 dan Terdakwa serta Saksi-1 dan Saksi-3 selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa.

10. Bahwa sesampainya di Polda Metro Jaya Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diminta keterangan oleh pihak kepolisian dan mengakui telah mengkonsumsi shabu sehingga dilakukan pengecekan urine, setelah itu dimasukkan ke dalam tahanan Polda Metro Jaya.

11. Bahwa mengetahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di kamar nomor 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat ditemukan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) gram, timbangan digital merk Kruscheff dan slip bukti transfer hasil penjualan shabu tersebut kemudian disita petugas kepolisian Polda Metro Jaya.

12. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

13. Bahwa Saksi-3 telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan saat ini Saksi-3 sedang menjalani pidana di Lapas Cipinang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar timbangan digital merk Kruscheff tersebut milik Terdakwa melainkan milik Saksi-3.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-3 apabila tidak menerima tawaran bisnis penjualan shabu, yang benar Terdakwa hanya mengancam akan mencari Saksi-3 kemana saja karena Saksi-3 mengambil hasil penjualan shabu lebih dari utang Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Brigadir Randi Wahyu. K. SH telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Randi Wahyu. K. SH ; Pangkat, NRP : Brigadir/88100193 ; Jabatan : Banit 3 Subdit 3 ; Kesatuan : Dit Resnarkoba PMJ ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 26 Oktober 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Anjasmara Raya 22 A 05/10 Depok Hp. 082112110806.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor Sprin/454/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Saksi-4 diperintahkan untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hal 16 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib ada laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Pecenongan lantai 4 nomor 420 Jl. Saman Hadi Sawah Besar Jakarta Pusat sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Saksi-4 beserta 9 (sembilan) orang anggota lainnya dipimpin Kanit II Subdit II Dit Resnarkoba melakukan penyelidikan dan Saksi-4 mendapatkan informasi bahwa ada bandar narkoba di nomor 420 Hotel Pecenongan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-4 melihat Saksi-2 sedang menuju ke arah kamar Hotel nomor 420 yang disewa oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi-2 membuka pintu kamar nomor 420 selanjutnya Saksi-4 menahan pintu dari belakang agar tetap terbuka, kemudian anggota lainnya masuk ke dalam kamar nomor 420 dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur, selanjutnya Saksi-4 dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa di dalam kamar hotel tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dan anggota Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba PMJ melakukan penggeledahan di kamar nomor 420 Hotel Pecenongan Jakarta Pusat lalu ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
- b. 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
- c. 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
- d. 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
- e. 1 (satu) plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,72 gram.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef.
- g. 1 (satu) bauh Handpone merk Samsung warna Biru No. Simcard 081908932207.
- h. 1 (satu) bauh Handpone merk Samsung warna hitam/lipat dua No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
- i. Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan shabu.
- j. 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
- k. 1 (satu) buah Token BCA.
- l. 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1(satu) buah buku catatan penjualan shabu.
- m. 1 (satu) Buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rek pembayaran shabu berikut ATM.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif mengandung narkoba jenis shabu, namun Terdakwa adalah anggota militer maka Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

6. Bahwa dari hasil pengembangan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 terlibat kegiatan penyalahgunaan narkoba bersama Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 ditangkap pada hari sama waktu berbeda di kosan di daerah Rumah Kost,45 di Jl. .Mangga Besar IV.E, Tamansari, Jakarta Barat lalu dibawa ke Dit Resnarkoba PMJ guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba PK 2 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Jurhub di Pusdik Hub III/Siliwangi, setelah lulus ditugaskan di Disinfolahtad, tahun 2003 ditugaskan ke kesatuan Spersad Mabesad, kemudian tahun 2006 ditugaskan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950288531074 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Bakima Denma Mabesad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi pada akhir bulan Februari 2015 melalui teman Terdakwa Sdr. Miko di Indomart Poin Pasar Baru, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Chairul Saleh melalui Saksi-1 pada pertengahan bulan Mei 2015 di kos-kosan Saksi-2 di Mangga Besar, Terdakwa

Hal 17 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Saksi-3 Annas Mariento melalui teman Terdakwa bernama Sdri. Ratna pada akhir bulan April 2015 melalui telepon dan ketemu dengan Saksi-3 pada bulan Mei 2015 di kos-kosan warung nasi Jl. Wahidin 1 Jakarta Pusat, Terdakwa kenal dengan Sdr. Polem sekira tahun 2014 sebagai juru parkir di Pasar Baru, Terdakwa kenal dengan Sdri. Eva di Hotel Pecenongan.

3. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014 namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa mengkonsumsi shabu karena sudah terlalu sering, biasanya dalam satu minggu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 kali yang dilakukan di dalam Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat.

4. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam diskotik semuanya disediakan oleh teman Terdakwa.

5. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan botol aqua ukuran sedang, kemudian ujung tutup botol ada 2 (dua) sedotan yang satu ujung sedotannya diberikan cangklong kaca untuk dituangkan shabu kemudian ujung sedotan yang satu lagi untuk dihisap, selanjutnya botol aqua yang sudah terisi air tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa bakar ujung pada cangklong kaca yang sudah terisi shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menghisap dari mulut seperi layaknya orang menghisap rokok.

6. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi kemudian ditambah lagi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergunakan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada bos atas bernama Sdr. Boy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram kemudian shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 Saksi-1 menerima shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 Annas Mariento dan Sdr. Polem masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-1 menerima shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 Annas Mariento dan Sdr. Polem masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 melalui handphone bahwa ada barang (shabu) yang turun dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 gram, untuk Terdakwa diminta agar datang ke Rumah Susun Dakota Blok E 401 yang disewa oleh Saksi-1 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berangkat ke rumah susun milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-1 untuk menjemput ibu kandung dan adik Saksi-1 di pintu Tol Kebon Jeruk, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke pintu Tol Kebon Jeruk menggunakan taksi lalu sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan ibu kandung dan adik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membawa ibu kandung dan adik Saksi-1 ke rumah susun Saksi-1, sesampainya di rumah susun Saksi-1 selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk membawa paket shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram serta diperintahkan mencari tempat untuk mengetes kualitas shabu tersebut.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada dalam perjalanan menuju Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, Terdakwa menyuruh Sdr. Polem menemui Terdakwa di jalan, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu berisi 5 gram yang sudah di sisihkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hotel Pecenongan dan memesan kamar untuk menginap. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Pacenongan dan mendapatkan kamar nomor 312 dengan harga 1 (satu) hari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah), kemudian

Hal 18 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kamar di Hotel Pecenongan, setengah jam kemudian Saksi-1 datang ke Hotel Pecenongan lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu.

11. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 Annas Mariento datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 (satu) paket sebanyak 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 langsung pergi. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 Chairul Saleh datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 paket sebanyak 1,5 gram namun harganya belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Bilal datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 paket sebanyak 2,5 gram namun harganya belum dibayar.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib teman Saksi-1 bernama Ade datang ke Hotel Pecenongan untuk mengambil 1 paket shabu sebanyak 1 gram namun harganya belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pindah kamar dari kamar nomor 312 ke kamar 420 karena masa tenggang sewa kamar tersebut sudah habis dan Terdakwa sewa dengan harga Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 Wib teman Terdakwa bernama Sdri. Eva datang ke kamar 420 Hotel Pecenongan dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi-1 dan pacarnya bernama Lexsa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, Sdri. Eva serta Lexsa mengkonsumsi shabu sebanyak 0,5 gram, setelah itu Saksi-1 dan Sdri. Eva serta Lexsa langsung pergi.

13. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib teman Saksi-1 yang biasa dipanggil Madura datang menemui Terdakwa lalu memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 datang mengambil 1 (satu) paket sebanyak 5 gram dan langsung pulang tanpa membayar harga shabu tersebut kepada Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk membeli makan untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 datang lagi ke kamar 420 Hotel Pecenongan sambil membawa gorengan dan cemilan untuk Terdakwa, sesaat setelah Saksi-2 tiba di kamar 420 dan menyerahkan makan kepada Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar 420 digedor dari luar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu kamar 420 selanjutnya 10 orang polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di dalam kamar 420 dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 8.54 gram.
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 5.06 gram.
- d. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 4.34 gram.
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10.72 gram.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru No. Simcard 081908932207.
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam/lipat dual sim No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
- i. Uang Tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) titipan orang Madura untuk Sdr. Adi.
- j. 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
- k. 1 (satu) buah Token BCA.
- l. 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
- m. 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rekening pembayaran shabu.
- n. 1 (satu) buah ATM BCA.

15. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya lalu dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif mengandung narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

16. Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Pomdam Jaya, saat itu urine Terdakwa diambil oleh petugas Pom untuk diperiksa di laboratorium.

17. Bahwa barang bukti shabu ditemukan dibawah bantal oleh petugas kepolisian di dalam kamar 420 Hotel Pecenongan dan shabu tersebut adalah milik Saksi-1 yang ditiptikan kepada Terdakwa untuk dijual.

Hal 19 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa barang bukti buku kecil adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mencatat berapa jumlah shabu yang diterima Terdakwa dari Saksi-1, serta untuk mencatat siapa pembeli yang belum bayar harga shabu kepada Terdakwa.
19. Bahwa shabu yang dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
20. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat.
21. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan, sedangkan motivasi Terdakwa menjual shabu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.
22. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
23. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
24. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkotika jenis lain selain shabu.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
27. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah.
28. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.
29. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
30. Bahwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
31. Bahwa Terdakwa mempunyai 3 orang anak.
32. Bahwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa baru berdinis di Denma Mabesad dan masih berstatus Luar Formasi (LF).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP.

Hal 20 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Urine An. Pelda Jawaldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto NRP 59100577 dan Novia Heryani, S.Si, Penata NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt NRP 59030825 menyatakan :

- Pada bagian barang bukti menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36, 7745 gram, diberi nomor barang bukti 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF, barang bukti tersebut milik tersangka ADE SUMARDI alias ADI, CHAERUL SALEH alias BCL,bin BACHTIAR SYAM dan ANNAS MARIENTO bin MADROFI.

- Pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Pada bagian keterangan menyatakan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Foto 5 (lima) Paket Shabu yang terdiri dari :

- 1) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
- 2) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
- 3) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
- 4) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
- 5) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,72 gram.

f. Foto Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan shabu.

g. Foto catatan hasil penjualan narkotika milik Terdakwa Pelda Jawaldi.

h. Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru No. Simcard 081908932207.

i. Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam/lipat dua No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.

j. Foto 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef milik Sdr. Anas.

k. Foto 1 (satu) buah Token BCA.

l. Foto buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rek pembayaran shabu berikut ATM.

m. Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

b. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO atas nama Pelda Jawaldi berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015.

Hal 21 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015 tersebut semuanya disita dari Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015 tersebut masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Urine An. Pelda Jawaldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto NRP 59100577 dan Novia Heryani, S.Si, Penata NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt NRP 59030825 menyatakan :

- Pada bagian barang bukti menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36, 7745 gram, diberi nomor barang bukti 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF, barang bukti tersebut milik tersangka ADE SUMARDI alias ADI, CHAERUL SALEH alias BCL,bin BACHTIAR SYAM dan ANNAS MARIENTO bin MADROFI.
- Pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Pada bagian keterangan menyatakan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah hasil pemeriksaan shabu yang ditemukan di kamar 420 Hotel Pacenongan dan merupakan bagian dari shabu diperjualbelikan oleh Terdakwa, Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi, Saksi-2 Chaerul Saleh, dan Saksi-3 Annas Mariento. Oleh

Hal 22 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa Foto 5 (lima) Paket Shabu yang terdiri dari :

- Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
- Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
- Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
- Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
- Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,72 gram.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah milik Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi yang ditemukan dibawah bantal oleh petugas kepolisian di dalam kamar 420 Hotel Pacenongan yang disewa oleh Terdakwa, kemudian disita dari Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Foto 5 (lima) Paket Shabu tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti surat berupa Foto Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan shabu.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Foto Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti surat berupa Foto catatan hasil penjualan narkoba milik Terdakwa Pelda Jawaldi.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa catatan sebagaimana terlihat dalam foto tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat hasil penjualan shabu maupun orang yang belum melunasi pembelian shabu kepada Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Foto catatan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai bukti surat berupa :

- Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru No. Simcard 081908932207.
- Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam/lipat dua No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa handphone dan SimCard sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berkaitan dengan jual beli shabu maupun hal lain. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa foto handphone dan SimCard tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai bukti surat Foto 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saks-3 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef

Hal 23 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah dibeli oleh Saksi-3 seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa kemudian disita dari Terdakwa di dalam kamar 420 Hotel Pacenongan yang disewa oleh Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Foto 1 (satu) buah timbangan digital merk Kruscheff tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9 Mengenai bukti surat berupa :

- Foto 1 (satu) buah Token BCA.
- Foto buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rek pembayaran shabu berikut ATM.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditor Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti Token BCA dan buku rekening BCA sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah milik Terdakwa dan pernah dipergunakan sebagai nomor pembayaran shabu. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Token BCA dan buku rekening BCA tersebut masih ada korelasinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. Mengenai bukti surat berupa Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Oditor Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO tersebut adalah milik Terdakwa yang turut disita oleh penyidik Pomdam Jaya karena diduga sebagai alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam jual beli shabu. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak tersebut masih ada korelasinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba PK 2 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Jurhub di Pusdik Hub III/Siliwangi, setelah lulus ditugaskan di Disinfolahtad, tahun 2003 ditugaskan ke kesatuan Spersad Mabesad, kemudian tahun 2006 ditugaskan ke Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950288531074 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Bakima Denma Mabesad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi pada akhir bulan Februari 2015 melalui teman Terdakwa Sdr. Miko di Indomart Poin Pasar Baru, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Chairul Saleh melalui Saksi-1 pada pertengahan bulan Mei 2015 di kos-kosan Saksi-2 di Mangga Besar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Annas Mariento melalui teman Terdakwa bernama Sdri. Ratna pada akhir bulan April 2015 melalui telepon dan ketemu dengan Saksi-3 pada bulan Mei 2015 di kos-kosan warung nasi Jl. Wahidin 1 Jakarta Pusat, Terdakwa kenal dengan Sdr. Polem sekira tahun 2014 sebagai juru parkir di Pasar Baru, Terdakwa kenal dengan Sdri. Eva di Hotel Pecenongan.
3. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014 namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa mengkonsumsi shabu karena sudah terlalu sering, biasanya dalam satu minggu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 kali yang dilakukan di dalam Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam diskotik semuanya disediakan oleh teman Terdakwa.

Hal 24 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam diskotik yaitu dengan menggunakan botol aqua ukuran sedang, kemudian ujung tutup botol ada 2 (dua) sedotan yang satu ujung sedotannya diberikan cangklong kaca untuk dituangkan shabu kemudian ujung sedotan yang satu lagi untuk dihisap, selanjutnya botol aqua yang sudah terisi air tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa bakar ujung pada cangklong kaca yang sudah terisi shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menghisap dari mulut seperti layaknya orang menghisap rokok.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 di rusun Dakota daerah Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 mengkonsumsi shabu dengan cara hisap menggunakan alat penghisap yang sudah disediakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-2 sebanyak 5 kali antara lain pada bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian terakhir Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu pada tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, dan setiap mengkonsumsi shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi kemudian ditambah lagi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergunakan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada bos atas bernama Sdr. Boy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram kemudian shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar setelah pembelian shabu yang pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 membuat kesepakatan yakni Saksi-1 sebagai penyedia shabu karena Saksi-1 mempunyai uang untuk modal sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa yang memasarkan shabu dengan sistim pembagian keuntungan akan dibagi dua.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2015 Saksi-1 menerima shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 Annas Mariento dan Sdr. Polem masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-1 menerima shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 Annas Mariento dan Sdr. Polem masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Saksi-2 Chairul Saleh sebanyak 3 kali yaitu penjualan pertama sebanyak 3,5 gram, penjualan kedua sebanyak 1,50 gram, dan penjualan ketiga sebanyak 5 gram pada tanggal 29 Mei 2015 di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat. Adapun pembayaran shabu kepada Terdakwa dilakukan setelah shabu laku terjual lalu ditransfer ke Bank BCA a.n. Jawaldi.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 melalui handphone bahwa ada barang (shabu) yang turun dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 gram, untuk Terdakwa diminta agar datang ke Rumah Susun Dakota Blok E 401 yang disewa oleh Saksi-1 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berangkat ke rumah susun milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-1 untuk menjemput ibu kandung dan adik Saksi-1 di pintu Tol Kebon Jeruk, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke pintu Tol Kebon Jeruk menggunakan taksi lalu sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan ibu kandung dan adik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membawa ibu kandung dan adik Saksi-1 ke rumah susun Saksi-1, sesampainya di rumah susun Saksi-1 selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk membawa paket shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram serta diperintahkan mencari tempat untuk mengetes kualitas shabu tersebut.

Hal 25 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada dalam perjalanan menuju Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, Terdakwa menyuruh Sdr. Polem menemui Terdakwa di jalan, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu berisi 5 gram yang sudah di sisihkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hotel Pecenongan dan memesan kamar untuk menginap. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Pecenongan dan mendapatkan kamar nomor 312 dengan harga 1 (satu) hari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kamar di Hotel Pecenongan, setengah jam kemudian Saksi-1 datang ke Hotel Pecenongan lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu.
15. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 Annas Mariento datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 (satu) paket sebanyak 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 langsung pergi. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 Chairul Saleh datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 paket sebanyak 1,5 gram namun harganya belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Bilal datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 paket sebanyak 2,5 gram namun harganya belum dibayar.
16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib teman Saksi-1 bernama Ade datang ke Hotel Pecenongan untuk mengambil 1 paket shabu sebanyak 1 gram namun harganya belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pindah kamar dari kamar nomor 312 ke kamar 420 karena masa tenggang sewa kamar tersebut sudah habis dan Terdakwa sewa dengan harga Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 Wib teman Terdakwa bernama Sdri. Eva datang ke kamar 420 Hotel Pecenongan dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi-1 dan pacarnya bernama Lexsa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, Sdri. Eva serta Lexsa mengkonsumsi shabu sebanyak 0,5 gram, setelah itu Saksi-1 dan Sdri. Eva serta Lexsa langsung pergi.
17. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib teman Saksi-1 yang biasa dipanggil Madura datang menemui Terdakwa lalu memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 datang mengambil 1 (satu) paket sebanyak 5 gram dan langsung pulang tanpa membayar harga shabu tersebut kepada Terdakwa.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk membeli makan untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 datang lagi ke kamar 420 Hotel Pecenongan sambil membawa gorengan dan cemilan untuk Terdakwa, sesaat setelah Saksi-2 tiba di kamar 420 dan menyerahkan makan kepada Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar 420 digedor dari luar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu kamar 420 selanjutnya 10 orang polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di dalam kamar 420 dan menemukan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,72 gram.
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef.
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru No. Simcard 081908932207.
 - h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam/lipat dual sim No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
 - i. Uang Tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) titipan orang Madura untuk Sdr. Adi.
 - j. 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
 - k. 1 (satu) buah Token BCA.
 - l. 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
 - m. 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rekening pembayaran shabu.
 - n. 1 (satu) buah ATM BCA.

Hal 26 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya lalu dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif mengandung narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

20. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa di Pomdam Jaya, saat itu urine Terdakwa diambil oleh petugas Pom untuk diperiksa di laboratorium.

21. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Urine An. Pelda Jawaldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar barang bukti shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut ditemukan dibawah bantal oleh petugas kepolisian di dalam kamar 420 Hotel Pecenongan.

23. Bahwa benar barang bukti buku kecil adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mencatat berapa jumlah shabu yang diterima Terdakwa dari Saksi-1, serta untuk mencatat siapa pembeli yang belum bayar harga shabu kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Jaya pada saat melakukan pengeledahan di kamar 420 Hotel Pacenongan telah disita dari Terdakwa sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 4 Juni 2015, dan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.

25. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto NRP 59100577 dan Novia Heryani, S.Si, Penata NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt NRP 59030825 menyatakan :

- Pada bagian barang bukti menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36, 7745 gram, diberi nomor barang bukti 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF, barang bukti tersebut milik tersangka ADE SUMARDI alias ADI, CHAERUL SALEH alias BCL,bin BACHTIAR SYAM dan ANNAS MARIENTO bin MADROFI.

- Pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Pada bagian keterangan menyatakan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

26. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual .

27. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

28. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat.

Hal 27 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan, sedangkan motivasi Terdakwa menjual shabu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.
30. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
31. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
32. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkoba jenis lain selain shabu.
34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
35. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.
36. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Kombinasi yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Alternatif Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Dakwaan Kedua : "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Dan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Hal 28 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga telah cukup lama pengabdian Terdakwa terhadap Instansi TNI AD/Satuan.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf a tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada bagian layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

b. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya serta perhatian Terdakwa.

c. Bahwa selama persidangan Terdakwa berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

e. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf b, c, d, dan e tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

f. Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tuntutan tersebut sangat memberatkan Terdakwa, mengingat Terdakwa memiliki tanggungjawab untuk menghidupi keluarganya.

g. Bahwa Tim Penasihat Hukum sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, namun Tim Penasihat Hukum tidak sependapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena dalam perkara Terdakwa apabila dibarengi dengan pidana pemecatan dari dinas militer maka berdampak negatif terhadap diri Terdakwa terlebih lagi keluarganya (istri dan anak-anaknya) yang tidak bersalah yang harus ikut menanggung beban penderitaan baik fisik, mental maupun ekonomi sebagai dampak dari pemecatan Terdakwa.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf f dan g tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa sah-sah saja apabila Oditur Militer senantiasa berupaya agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan melihat sisi kemanusiaan terutama keluarga Terdakwa, akan tetapi disisi lain sebelum ataupun pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa sendiri tidak memikirkan dampak perbuatannya terhadap keluarganya, karena sekiranya Terdakwa memikirkan dampak perbuatannya terhadap keluarganya maka dapat dipastikan Terdakwa tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat berat dan bisa dipecat dari dinas militer, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

h. Bahwa apabila Majelis Hakim akan tetap menghukum Terdakwa dengan disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan pidana pokok penjara yang sering-ringannya.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf h tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa tidak ada pedoman pembedaan yang menentukan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Terdakwa akan dijatuhi pidana pokok yang relatif lebih ringan, apalagi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini diancam dengan pidana minimum khusus.

Hal 29 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Atau

Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan kesatu yang terdiri dari alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau alternatif kedua pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan dakwaan kedua 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kombinasi yaitu dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau alternatif kedua pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan apabila dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 terbukti maka dakwaan kesatu alternatif kedua pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan kesatu alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti maka dakwaan kesatu alternatif kedua 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Hal 30 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Jawaldi bertugas di Denma Mabesad dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Pelda NRP 21950288531074 dan menjabat sebagai Bakima Denma Mabesad.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Pelda Jawaldi NRP 21950288531074 sebagai Bakima Denma Mabesad adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

- Bahwa rumusan unsur kedua ini menentukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;

2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal 31 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui, "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.2 Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia " halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Hal 32 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Hal 33 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Hal 34 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi kemudian ditambah lagi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergunkan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada bos atas bernama Sdr. Boy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram kemudian shabu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah pembelian shabu yang pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 membuat kesepakatan yakni Saksi-1 sebagai penyedia shabu karena Saksi-1 mempunyai uang untuk modal sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa yang memasarkan shabu dengan sistim pembagian keuntungan akan dibagi dua.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2015 Saksi-1 menerima shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) gram lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 Annas Mariento dan Sdr. Polem masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2015 Saksi-1 menerima shabu dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi-1 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 Annas Mariento dan Sdr. Polem masing-masing sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Saksi-2 Chairul Saleh sebanyak 3 kali yaitu penjualan pertama sebanyak 3,5 gram, penjualan kedua sebanyak 1,50 gram, dan penjualan ketiga sebanyak 5 gram pada tanggal 29 Mei 2015 di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat. Adapun pembayaran shabu kepada Terdakwa dilakukan setelah shabu laku terjual lalu ditransfer ke Bank BCA a.n. Jawaldi.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 melalui handphone bahwa ada barang (shabu) yang turun dari bos atas (Sdr. Boy) sebanyak 100 gram, untuk Terdakwa diminta agar datang ke Rumah Susun Dakota Blok E 401 yang disewa oleh Saksi-1 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berangkat ke rumah susun milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-1 untuk menjemput ibu kandung dan adik Saksi-1 di pintu Tol Kebon Jeruk, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke pintu Tol Kebon Jeruk menggunakan taksi lalu sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan ibu kandung dan adik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membawa ibu kandung dan adik Saksi-1 ke rumah susun Saksi-1, sesampainya di rumah susun Saksi-1 selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk membawa paket shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram serta diperintahkan mencari tempat untuk mengetes kualitas shabu tersebut.

Hal 35 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berada dalam perjalanan menuju Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, Terdakwa menyuruh Sdr. Polem menemui Terdakwa di jalan, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu berisi 5 gram yang sudah di sisihkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hotel Pecenongan dan memesan kamar untuk menginap. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Pecenongan dan mendapatkan kamar nomor 312 dengan harga 1 (satu) hari Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kamar di Hotel Pecenongan, setengah jam kemudian Saksi-1 datang ke Hotel Pecenongan lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu.
8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 Annas Mariento datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 (satu) paket sebanyak 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 langsung pergi. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 Chairul Saleh datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 paket sebanyak 1,5 gram namun harganya belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Bilal datang ke Hotel Pecenongan mengambil 1 paket sebanyak 2,5 gram namun harganya belum dibayar.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib teman Saksi-1 bernama Ade datang ke Hotel Pecenongan untuk mengambil 1 paket shabu sebanyak 1 gram namun harganya belum dibayar, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pindah kamar dari kamar nomor 312 ke kamar 420 karena masa tenggang sewa kamar tersebut sudah habis dan Terdakwa sewa dengan harga Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
10. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib teman Saksi-1 yang biasa dipanggil Madura datang menemui Terdakwa lalu memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 datang mengambil 1 (satu) paket sebanyak 5 gram dan langsung pulang tanpa membayar harga shabu tersebut kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk membeli makan untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 datang lagi ke kamar 420 Hotel Pecenongan sambil membawa gorengan dan cemilan untuk Terdakwa, sesaat setelah Saksi-2 tiba di kamar 420 dan menyerahkan makan kepada Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar 420 digedor dari luar, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu kamar 420 selanjutnya 10 orang polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengeledahan di dalam kamar 420 dan menemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 8.54 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 5.06 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 4.34 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10.72 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru No. Simcard 081908932207.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam/lipat dual sim No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.
 - Uang Tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) titipan orang Madura untuk Sdr. Adi.
 - 1 (satu) buah plastic warna ungu tempat untuk membungkus shabu.
 - 1 (satu) buah Token BCA.
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rekening pembayaran shabu.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya.
13. Bahwa benar barang bukti shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut ditemukan dibawah bantal oleh petugas kepolisian di dalam kamar 420 Hotel Pecenongan.

Hal 36 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar barang bukti buku kecil adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mencatat berapa jumlah shabu yang diterima Terdakwa dari Saksi-1, serta untuk mencatat siapa pembeli yang belum bayar harga shabu kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
16. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa telah memberi uang kepada Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergunakan membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada bos atas bernama Sdr. Boy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah membeli shabu kepada Sdr. Boy melalui Saksi-1.
- b. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Boy melalui Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) gram adalah untuk dijual kepada orang lain. Demikian pula tujuan Terdakwa menerima shabu dari Saksi-1 yaitu pada tanggal 10 Mei 2015 sebanyak 80 (delapan puluh) gram, tanggal 20 Mei 2015 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, dan tanggal 1 Juni 2015 sebanyak 100 gram adalah untuk dijual kepada orang lain dalam hal ini Saksi-2 Chairul Saleh dan Saksi-3 Annas Mariento serta Sdr. Polem dan Sdr. Bilal sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas. Hal ini berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual shabu sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Dalam pada itu Terdakwa mengetahui pula bahwa narkoba tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkoba Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Hal 37 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
2. Bahwa benar pada saat petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di dalam kamar 420 ditemukan barang bukti antara lain :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 8.54 gram.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 5.06 gram.
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 4.34 gram.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10.72 gram.
3. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Jaya pada saat melakukan penggeledahan di kamar 420 Hotel Pacenongan telah disita dari Terdakwa sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 4 Juni 2015, dan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto NRP 59100577 dan Novia Heryani, S.Si, Penata NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt NRP 59030825 menyatakan :
 - Pada bagian barang bukti menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36, 7745 gram, diberi nomor barang bukti 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF, barang bukti tersebut milik tersangka ADE SUMARDI alias ADI, CHAERUL SALEH alias BCL,bin BACHTIAR SYAM dan ANNAS MARIENTO bin MADROFI.
 - Pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
 - Pada bagian keterangan menyatakan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

 - a. Bahwa ternyata benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi shabu berat bruto 39,4 gram dan setelah ditimbang di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri dengan hasil penimbangan berat netto 36, 7745 gram yang berarti lebih dari 5 (lima) gram dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih kemudian disita untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 38 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena shabu dengan berat netto 36, 7745 gram tersebut bentuknya seperti kristal bening/putih dan bukan berbentuk daun maupun biji maka dapat dipastikan shabu tersebut sudah diolah sedemikian rupa hingga terbentuk menjadi kristal bening/putih yang berarti bukan tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Jawaldi NRP 21950288531074 adalah prajurit TNI AD bertugas di Denma Mabesad dan masih berdinas aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Bakima Denma Mabesad.

Hal 39 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa mulai mengonsumsi shabu sejak tahun 2014 namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa mengonsumsi shabu karena sudah terlalu sering, biasanya dalam satu minggu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 2 kali yang dilakukan di dalam Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam diskotik semuanya disediakan oleh teman Terdakwa.
5. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi shabu di dalam diskotik yaitu dengan menggunakan botol aqua ukuran sedang, kemudian ujung tutup botol ada 2 (dua) sedotan yang satu ujung sedotannya diberikan cangklong kaca untuk dituangkan shabu kemudian ujung sedotan yang satu lagi untuk dihisap, selanjutnya botol aqua yang sudah terisi air tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa bakar ujung pada cangklong kaca yang sudah terisi shabu tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menghisap dari mulut seperti layaknya orang menghisap rokok.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 di rusun Dakota daerah Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 mengonsumsi shabu dengan cara hisap menggunakan alat penghisap yang sudah disediakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi shabu bersama Saksi-2 sebanyak 5 kali antara lain pada bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi-2 mengonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 mengonsumsi shabu di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian terakhir Terdakwa dan Saksi-2 mengonsumsi shabu pada tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, dan setiap mengonsumsi shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di kamar 420 Hotel Pecenongan Terdakwa dan Saksi-1, Sdr. Eva, serta Sdr. Eva mengonsumsi shabu sebanyak 0,5 gram.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba, namun dalam kenyataannya sejak tahun 2014 Terdakwa sering mengonsumsi shabu di Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat yang disediakan oleh teman Terdakwa, selain itu Terdakwa telah mengonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat serta di kamar 420 Hotel Pecenongan dan shabu tersebut diperoleh dari Saksi-1.
- b. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menerima pemberian shabu yang disediakan oleh teman Terdakwa maupun Saksi-1 tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa menerima pemberian shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Hal 40 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “ Narkotika Golongan I “.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
2. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas it Resnarkoba Polda Metro Jaya di kamar 420 Hotel Pacenongan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya lalu dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif mengandung narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya.
4. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa di Pomdam Jaya, saat itu urine Terdakwa diambil oleh petugas Pom untuk diperiksa di laboratorium.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Urine An. Pelda Jawaldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening, sedangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 41 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014 namun Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa mengkonsumsi shabu karena sudah terlalu sering, biasanya dalam satu minggu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 2 kali yang dilakukan di dalam Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam diskotik semuanya disediakan oleh teman Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 di rusun Dakota daerah Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 mengkonsumsi shabu dengan cara hisap menggunakan alat penghisap yang sudah disediakan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-2 sebanyak 5 kali antara lain pada bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian terakhir Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi shabu pada tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Pecenongan Jakarta Pusat, dan setiap mengkonsumsi shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di kamar 420 Hotel Pecenongan Terdakwa dan Saksi-1, Sdr. Eva, serta Sdr. Eva mengkonsumsi shabu sebanyak 0,5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2014 Terdakwa sering mengkonsumsi shabu di Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat yang disediakan oleh teman Terdakwa, selain itu Terdakwa telah mengkonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat serta di kamar 420 Hotel Pecenongan dan shabu tersebut diperoleh dari Saksi-1.

b. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2014 Terdakwa sering mengkonsumsi shabu di Diskotik Crown daerah Glodok Jakarta Pusat yang disediakan oleh teman Terdakwa, selain itu Terdakwa telah mengkonsumsi shabu di Rusun Dakota Lantai IV No 401 Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat serta di kamar 420 Hotel Pecenongan dan shabu tersebut diperoleh dari Saksi-1 sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 42 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu adalah sangat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden diberbagai kesempatan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba walaupun upaya keras telah dilakukan. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan karena setiap selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang, hal ini terbukti setelah Terdakwa membeli dan menerima shabu dari Saksi-1 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, selanjutnya shabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga rata-rata sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menurut M. Busyro Moqoddas sebagaimana dikutip oleh Drs. Burhan Dahlan, SH., MH dalam bukunya "Catatan Kaki Dari Beberapa Tulisan" pada halaman 66 butir 91 menyatakan Putusan yang memenuhi ranah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu putusan yang teruji secara moral dan hukum disertai aturan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang selektif yang kemudian melahirkan situasi hukum yang menyelesaikan sengketa dan tegaknya hukum atau keadilan terhadap siapapun. Disisi lain, Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan

Hal 43 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau konteks "Total Justice" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Demikian pula Terdakwa melakukan perbuatan mengonsumsi narkoba jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan.

2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkoba diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk narkoba) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkoba, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkoba, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat keamanan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Yon Mekanis 201/JY, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi

Hal 44 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman perilaku TNI serta menjadi panutan sebagai aparat negara, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan pedoman perilaku TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan".

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba namun Terdakwa tetap menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena sangat berbahaya adalah apabila Terdakwa menjual shabu tersebut kepada prajurit di kesatuan Terdakwa kemudian dikonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

b. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pembedaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat "eksepsional dapat diterapkan" telah menimbulkan kesulitan dan bersifat

Hal 45 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan".

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan "Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan".

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pembedaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba. Dalam pada itu tujuan dibentuknya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satunya melindungi Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf d pada undang-undang dimaksud. Dan yang bertanggungjawab Pertahanan Nasional Indonesia adalah TNI, dengan demikian sangat mustahil dapat mewujudkan Ketahanan Nasional apabila oknum Prajurit TNI nya justru terlibat dalam peredaran narkoba sekecil apapun dalam masyarakat. Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.
- Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya cegah bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pembedaan yang dijatuhkan dibawah ancaman minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.
- Sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena prajurit TNI sebagai aparat negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena mayoritas rakyat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran Narkoba semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang anggota TNI.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau aspek dan dimensi legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan

Hal 46 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer MA-RI sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dengan jabatan sebagai Bakima Denma Mabasad.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya. Demikian pula Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Hal 47 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selain itu Terdakwa menerima shabu dari Saksi-1 sebanyak 3 kali untuk dijual kepada orang lain yaitu penerimaan pertama sebanyak 80 (delapan puluh) gram, penerimaan kedua sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, dan penerimaan ketiga sebanyak 100 (seratus) gram. Sehingga dari keadaan ini sesungguhnya Terdakwa telah melibatkan diri dalam peredaran narkotika jenis shabu dalam jumlah yang relatif besar. Apalagi pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di kamar hotel yang disewa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa timbangan untuk menimbang shabu serta 5 (lima) paket shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 8,54 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 5,06 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 4,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 10,72 gram. Setelah shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut ditimbang di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri dengan hasil penimbangan berat netto 36, 7745 gram.

- Bahwa selain Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu, ternyata sejak tahun 2014 Terdakwa sering mengkonsumsi shabu sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang dituntut mental dan fisik yang prima.

- Bahwa oleh karenanya keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkotika di lingkungan TNI. Namun demikian meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap memperjualbelikan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkotika, padahal narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus sangat membahayakan kesehatan dan mental Terdakwa serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang memandang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkotika di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit. Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

Hal 48 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1995 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru memperjualbelikan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil yaitu Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi, Saksi-2 Chairul Saleh, dan Saksi-3 Annas Mariento., Sdr. Polem, dan Sdr. Bilal yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa membiarkan peredaran narkoba.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 49 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015.

b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.

Bahwa bukti surat pada huruf a dan b tersebut di atas adalah sebagai kelengkapan administratif penyitaan barang bukti milik Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678 pada bagian Kesimpulan menyatakan : Urine An. Pelda Jawaldi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa bukti surat pada huruf c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto NRP 59100577 dan Novia Heryani, S.Si, Penata NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt NRP 59030825 menyatakan :

- Pada bagian barang bukti menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36, 7745 gram, diberi nomor barang bukti 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF, barang bukti tersebut milik tersangka ADE SUMARDI alias ADI, CHAERUL SALEH alias BCL,bin BACHTIAR SYAM dan ANNAS MARIENTO bin MADROFI.

- Pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 1758/2015/JF,- s.d 1762/2015/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Pada bagian keterangan menyatakan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 50 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat pada huruf d tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan shabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa, Saksi-1 Ade Sumardi alias Adi, Saksi-2 Chaerul Saleh, dan Saksi-3 Annas Mariento yang menjadi perkara ini, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Foto 5 (lima) Paket Shabu yang terdiri dari :

- 1) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
- 2) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
- 3) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
- 4) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
- 5) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,72 gram.

f. Foto Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan shabu.

g. Foto catatan hasil penjualan narkoba milik Terdakwa Pelda Jawaldi.

h. Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru No. Simcard 081908932207.

i. Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam/lipat dua No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.

j. Foto 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef milik Sdr. Anas.

k. Foto 1 (satu) buah Token BCA.

l. Foto buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rek pembayaran shabu berikut ATM.

Bahwa barang bukti berupa foto pada huruf e, f, g, h, i, j, k, dan l tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuknya hanya berupa photo, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

m. Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang turut disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, lagi pula bentuknya hanya berupa foto, maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO tersebut di atas sejak semula adalah milik Terdakwa yang dibeli pada tahun 2014 dengan cara dicicil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan menggunakan gaji Terdakwa dan tidak kaitannya dengan perbuatan Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO atas nama Pelda Jawaldi berikut kunci kontak.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO atas nama Pelda Jawaldi tersebut di atas merupakan kelengkapan administratif sepeda motor Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO tersebut, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 51 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAWALDI, PELDA NRP 21950288531074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I".

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 983/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2015.

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri No :B-536/0.1.10/Epp.2/06/2016 tanggal 12 Juni 2015.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 117F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 dari Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040678.

- 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.2197/NNF/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto NRP 59100577 dan Novia Heryani, S.Si, Penata NIP 198311012008012001 serta diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kombes Pol Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt NRP 59030825.

- Foto 5 (lima) Paket Shabu yang terdiri dari :

- 1) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,74 gram.
- 2) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 8,54 gram.
- 3) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 5,06 gram.
- 4) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 4,34 gram.
- 5) Foto 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 10,72 gram.

- Foto Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil penjualan shabu.

- Foto catatan hasil penjualan narkotika milik Terdakwa Pelda Jawaldi.

- Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru No. Simcard 081908932207.

- Foto 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam/lipat dua No. Simcard 081214433197 dan 085863895969.

- Foto 1 (satu) buah timbangan digital merk Krischef milik Sdr. Anas.

- Foto 1 (satu) buah Token BCA.

- Foto buku rekening BCA a.n. Jawaldi yang digunakan sebagai nomor rek pembayaran shabu berikut ATM.

- Foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 52 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Warna hitam Nopol B 3761 EEO atas nama Pelda Jawaldi berikut kunci kontak.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H., LETKOL CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer HENDRY J. BOLANG, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 11322/P, Penasihat Hukum TAUFIK BERLIAN HAREFA, S.H. KAPTEN CHK NRP 575516 dan HENDI SUSANDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 21940135910973, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, S.H.
LETKOL CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 53 dari 53 hal PUT/300-K/PM II-08/AD/XII/2015